

**ANALISIS FENOMENA *CHILDFREE* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M. DICKY FIRDAUS SANI
NIM. S20181105
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**ANALISIS FENOMENA *CHILDFREE* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
M. DICKY FIRDAUS SANI
NIM. S20181105
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**ANALISIS FENOMENA *CHILDFREE* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

M. Dicky Firdaus Sani
NIM: S20181105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP : 19840112201

**ANALISIS FENOMENA *CHILDFREE* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP : 197106101998032002

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H, M.H.
NUP : 202012187

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** . ()

2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.** ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,

Rif. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “dijadikan terasa indah pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.¹ (QS: Ali Imran: 14)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 68.

PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan dan sembahkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan pembuatan tugas akhir ini guna meraih gelar sarjana dengan baik dan lancarnya skripsi ini. Atas terselesainya penelitian ini peneliti persembahkan kepada semua pihak dan individu yang berperan penting dalam penyelesaian penelitian ini, yakni:

1. Kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Abdul Rasyid dan Ibunda Evi Faizatun Nikmah yang tiada hentinya mendukung dan memberikan kasih sayang kepada saya dalam kondisi apapun, dan juga berkat do'a serta harapan baik mereka sehingga bisa memotivasi saya untuk terus berkembang dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandung yakni adik-adik saya M. Fikdaniel Arzu dan M. Rafa Abid Zayyan yang terus memberikan dukungan dan semangat.
3. Ustadz Dr. Abdul Wahab, M.H.I. sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan saran serta tekun dalam membimbing dengan penuh kesabaran pada saat proses penyelesaian skripsi.
4. Rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam yang memberikan semangat dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Lembaga pendidikan dimana merupakan tempat dimana saya dibekali banyak ilmu pengetahuan yang untuk menghadapi semuanya, salah satunya adalah menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademika kampus UIN Jember Kyai Haji Achmad Siddiq yang meliputi dosen, dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa, semoga selalu semangat dalam menjalankan hari-harinya dan semoga diberi keberkahan di kampus UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang menjamin kelangsungan alam semesta. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Yang Mulia Pengibar Bendera Kemerdekaan Umat Manusia yaitu Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pendukungnya, dan pengikutnya yang selalu berjuang mengibarkan panji Islam sebagai agama yang membawa rahmat di dunia, dukungan untuk semua alam. Kajian ini merupakan sumbangsih ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat relevan bagi peneliti. Peneliti berharap seluruh penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi umat manusia.

Keberhasilan ini dapat penulis raih karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, penulis memahami dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Martoyo, S.H.I., M.H

6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
7. Ustadz Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, segala sumbangsih, bimbingan, saran dan nasehat selama penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya segenap dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, 10 Mei 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

M. Dicky Firdaus Sani, 2023: Analisis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan

Kata Kunci: *Childfree, Hukum Islam, Hak Reproduksi Perempuan*

Childfree merupakan istilah yang ditujukan terhadap individu atau pasangan yang secara sadar memilih tidak mempunyai anak pasca menikah. Dalam Islam memang tidak ada hukum yang spesifik membahas terkait *childfree* ini. Namun hal ini sudah banyak dibahas oleh beberapa tokoh serta para ulama' Islam dengan berbagai pendapat. Karena dalam Islam memiliki anak adalah sebuah anjuran bukan sebuah kewajiban. Memilih hidup *childfree* di pada kehidupan berumah tangga merupakan salah satu hak preogratif bagi para pasangan. Ini terkait hak reproduksi. Hak reproduksi ini sudah diatur dalam Islam, khususnya hak reproduksi bagi perempuan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana prinsip perkawinan *childfree* dalam konsep mubadalah? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *childfree* dan analisis hak reproduksi perempuan (Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM)?

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Bagaimana prinsip perkawinan *childfree* dalam konsep mubadalah, 2) Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *childfree* dan analisis hak reproduksi perempuan (Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM)

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang bersifat normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dilakukan apabila peneliti tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Hal itu dilakukan karena belum ada ketentuan hukum mengenai hal tersebut yaitu *childfree*.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pilihan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* bukan hanya berada pada keputusan istri saja, namun merupakan konklusi musyawarah tingkat keluarga. Musyawarah sendiri dinilai dapat mencerminkan sikap saling menghargai yang tersemayam dari pasangan dan harga diri masing-masing. Dengan adanya mubadalah ini juga, suami dan istri dapat menjalani perannya masing-masing tanpa terbebani dan penuh akan rasa ikhlas dan bahagia. Dalam konsep mubadalah ini juga dapat menekankan kesetaraan antara suami dan istri karena rasa saling melengkapi itu. Komunikasi antara keduanya akan berjalan dengan baik dan dapat saling menghormati dan menghargai antara mereka. 2) Memilih atau memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah menikah atau disebut *childfree* merupakan hal yang tidak dilarang oleh Islam, apalagi jika kedua pasangan tersebut benar-benar mempunyai alasan yang jelas dan sudah dipertimbangkan dengan matang. Ketidak inginan memiliki anak ini dianalogikan dengan penolakan wujud anak sebelum sperma berada pada rahim perempuan yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu penolakan untuk menikah, menunda tidak melakukan hubungan seksual sesudah pernikahan, tidak mengeluarkan sperma dalam Rahim yang disebut dengan ('*azl*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Sumber Bahan Hukum.....	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39

D. Analisis Bahan Hukum.....	40
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Prinsip perkawinan <i>Childfree</i> dalam konsep mubadalah	43
B. Tinjauan hukum Islam mengenai <i>Childfree</i> dan analisis hak reproduksi perempuan (Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM).....	51
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah melewati tahap demi tahap perkembangan dalam kehidupannya. Di era sekarang ini peradaban manusia semakin maju dan berkembang, dan tentunya masalah yang semakin kompleks dan terkadang juga menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Salah satunya adalah dalam pernikahan, hal penting yang terjadi pada kehidupan kita. Pernikahan sendiri merupakan momen sacral yang nyaris akan terjadi kepada semua manusia, hampir semua orang mempunyai keinginan akan hal tersebut. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perkawinan (nikah) adalah sesuatu yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita dengan adanya ikatan lahir batin antara kedua belah pihak sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam sebuah hubungan perkawinan tentunya tidak lepas dari yang namanya anak atau momongan. Memiliki anak adalah dambaan setiap pasangan akan keharmonisan dan kebahagiaan yang utuh dalam keluarga. Mungkin setiap pasangan mendambakan kehidupan keluarga yang sempurna dan harmonis dengan keturunan yang mengikuti generasinya. Seiring waktu, pernikahan menjadi tujuan yang mencakup memiliki anak berikut alasan ekonomi, kedamaian, tujuan dan seksual secara khusus. Keberadaan

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan dipandang sesuai dengan kemampuannya memenuhi fungsi-fungsi hakiki perkawinan, seperti fungsi ekonomi, biologis, reproduksi, emosional, agama, dan sosial. Dari fungsi-fungsi tersebut, fungsi biologis dan reproduksi paling ditekankan. Namun kenyataannya banyak pasangan yang belum berhasil mencapai tujuan biologis dan reproduksinya dalam perkawinan, memiliki anak, ada juga pasangan yang bertahan relatif lama, dalam beberapa kasus bahkan suatu pasangan belum bisa dikaruniai anak meski keduanya telah mencapai usaha lanjut.³

Dengan adanya hubungan pernikahan, hubungan psikologis seseorang akan adanya *companionship*, menerima dan memberikan cinta kasih, komitmen, melegitimasi hasrat seksual, serta keinginan menjadi orang tua akan terpenuhi. Kehadiran seorang anak adalah salah satu yang memberikan dampak positif pada kesejahteraan pernikahan dan keluarga. Kebahagiaan akan lebih meningkat jika di dalam keluarga tersebut hadir seorang anak. Kehadiran seorang anak bisa dikatakan sebagai penyempurna dari suatu pernikahan. Namun pada kenyataannya di era sekarang tidak seluruhnya sepasangan memiliki rasa ingin beranak. Beberapa pasangan di luar sana memang ada yang tidak ingin atau memilih untuk tidak memiliki anak (keturunan) yang kemudian hal ini dikenal dengan istilah *Childfree*.

Childfree belum memiliki bentuk kata yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena istilah atau fenomena tersebut masih relatif baru untuk diperbincangkan, meskipun di luar negeri khususnya di negara

³ Muhammad Ainun Naim, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT Erlangga, 2017), 22.

barat sebenarnya sudah dianggap tidak asing lagi.⁴ Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *childfree* dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh seseorang atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Istilah bebas anak juga dapat diterapkan pada beberapa pihak yang lebih memilih pada situasi tidak memiliki anak.⁵

Penyebutan *childfree* masih sukar didengar di negara kita Indonesia, naum tidak dengan negara lain belahan barat seperti Jerman, istilah tersebut sudah menjadi rahasia umum. Dikutip dari website *gooddoctor* dan berdasarkan pada laporan dari *National Survey of Family Growth* tidak kurang dari 15% perempuan dan 24% laki-laki memilih untuk tidak memiliki anak.⁶ Sementara di Kanada, Berdasarkan studi *General Social Survey* (GSS) tahun 2001, 7% orang Kanada berusia antara 20 dan 34 tahun, atau 434.000 orang, dilaporkan tidak memiliki anak. Meskipun 4% orang Kanada menghargai pernikahan, tapi tidak ada minat atau keinginan untuk memiliki anak.

Fenomena *childfree* sudah muncul dalam skala global, fenomena ini bukanlah hal yang asing, sebelum tahun 1901 *childfree* sendiri hadir dalam Kosa kata yang pertama kali muncul di Merriam-Webster *Great English Dictionary*, dan senyatanya fenomena ini sudah muncul pada abad ke-16 di

⁴ Mahar Prastiwi, "Pakar Unair Ungkap Alasan Seseorang Memilih Childfree", (2021), <https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/27/102200371/pakar-unair-ungkap-alasan-seseorang-memilih-childfree-?page=all>.

⁵ Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masrurroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol 4, 2022, 313.

⁶ Muhammad Hanif, "Mengenal Konsep Child-free: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak," Juni 2022, <http://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>.

beberapa negara Barat seperti Belanda, Inggris dan Perancis. Sedangkan di Indonesia sendiri fenomena ini dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan menimbulkan stigma yang memang belum sepenuhnya diterima di masyarakat serta menuai pro kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia fenomena *childfree* mulai banyak diperbincangkan baru-baru ini. Sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ada yang menentang gagasan *childfree* karena dianggap dosa atau bertentangan dengan ketentuan agama.

Awal mula istilah *childfree* mulai dikenal dan diperbincangkan sebagian masyarakat Indonesia terutama di media sosial adalah ketika saat salah satu Youtuber sekaligus public figur asal Indonesia yang saat ini tinggal di Jerman, yaitu Gita Safitri mengungkapkan dan mendeklarasikan dihadapan publik bahwa dalam hubungan rumah tangganya, ia beserta suaminya menemui kata sepakat dalam hal *childfree*. Ungkapan Gita tersebut menuai banyak kontroversi dalam masyarakat sehingga membuat Gita menjadi bahan hujatan oleh sebagian pengguna media sosial.⁷ Padahal, salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak. Namun bukan berarti tujuan pernikahan hanya sebatas itu. Di Indonesia, betapa membudayakan sebuah siklus hidup dewasa, bekerja, menikah, dan kemudian memiliki keturunan. Siklus tersebut sudah terkontruksi seakan akan menjadi siklus yang benar dan mutlak. Maka, ketika seseorang atau pasangan ada yang memutuskan hidup tanpa anak akan disangka sebagai kehidupan yang tidak lumrah.

⁷ Salsabilla Firdhaus, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Sebagian Masyarakat di Era Modern," Juni 2022, <http://www.kompasiana.com/salsa77141/62bd3db23991aa60a36450c2/tren-childfree-sebagai-pilihan-sebagian-masyarakat-di-era-modern>. diakses pada tgl 30 Juni 2022.

Tabiat seseorang memilih melakukan *childfree* tentunya menimbulkan identitas tidak baik di lingkungan sekitar, ini juga bisa menyebabkan konflik social teruntuk pasangan itu sendiri, sebab terpaksa menampung kritik dan umpan balik dari masyarakat. Permasalahan ini juga memerlukan pendapat dengar dari keluarga besar dari pasangan tersebut dan bisa jadi keluarga dari pasangan tersebut tidak menerima dengan adanya keputusan melakukan *childfree*, karena pastinya orang tua atau keluarga dari pasangan tersebut sangat menginginkan hadirnya keturunan atau seorang cucu dari anaknya. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan *childfree* salah satunya adalah menekan kelebihan populasi manusia. Oleh karena itu beberapa pasangan memilih *childfree* agar supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dengan alasan untuk mengurangi kerusakan yang ada di bumi karena percaya bahwa sebagian besar kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Masalah ekonomi dan sosial juga menjadi perhatian bagi mereka yang memilih tidak memiliki anak dan mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka tanpa sumber keuangan yang memadai. Dan mereka tidak siap dengan permasalahan atas mereka sendiri, mereka mengalami trauma yang membuat mereka tidak siap secara mental untuk menghadapinya. Mengasuh anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian berupa ekonomi dan mental dari orang tua agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dalam membesarkan anak-anaknya di masa depan.

Keputusan untuk tidak memiliki keturunan menimbulkan stereotip yang mencerminkan bahwa tidak memiliki anak secara sukarela berada pada tahap stagnasi. Sedangkan orang yang cukup berakal dapat dengan mudah memberikan ekspresi generative dalam banyak media, seperti respon menjadi orang tua, pemimpin, guru, dan mengikuti kegiatan social dan sebagainya. Namun demikian, ada motif yang mencerminkan bahwa individu yang tidak memiliki anak secara sukarela berada dalam tahap perkembangan, layaknya enggan terkena dampak pada overpopulasi atau tidak ingin terlihat orang tua asuh yang kurang baik.⁸ Dalam sebuah hubungan yang serius, sepasang kekasih juga perlu memikirkan untuk masa depannya nanti. Termasuk juga dalam hal memiliki keturunan, jadi suami istri memang harus membangun relasi yang kuat sejak pernikahan mereka terjadi, dengan tujuan agar supaya rencana-rencana dan keputusan yang mereka ambil untuk kedepannya tidak menimbulkan permasalahan sepihak. Setiap orang juga berhak atas pilihannya dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti halnya Ketika sudah berumah tangga pasangan suami istri pastinya menemukan persoalan-persoalan yang paten, yakni seperti halnya memiliki keturunan.

Childfree dalam hukum Islam sudah banyak dibahas dikalangan ulama, bahkan juga menimbulkan banyak pendapat terkait pembahasan tersebut apakah memang *childfree* dalam agama Islam ini diperbolehkan atau tidak. Ini merupakan sebagian gagasan yang berkembang dikalangan masyarakat. Untuk menetapkan dan menentukan bagaimana hukum *childfree*

⁸ Ghea Teresa, "Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2014), 10.

dalam Islam, terlebih dahulu perlu dikaji hukum memiliki anak dalam ilmu fikih. Dalam Islam, tidak ada informasi langsung dalam Al-Qur'an atau Hadits yang memaksa laki-laki dan perempuan untuk memiliki anak setelah menikah. Namun dalam hal ini Islam sangat menganjurkan memiliki anak bahkan memperbanyak keturunan setelah menikah. Meskipun demikian, seseorang pun tetap dapat memutuskan hidupnya sendiri kelak akan bagaimana. Dan setiap individu sangat berhak memutuskan dan memilih jalan hidup mereka serta konsekuensinya. Hal ini cukup dengan dibicarakan dan didiskusikan antara suami dan istri agar supaya keputusan *childfree* atau tidaknya benar-benar matang sehingga tidak ada yang dirugikan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, disini peneliti berkeinginan dan tertarik untuk membahas masalah ini dengan beberapa referensi. Peneliti di sini memilih hukum Islam dan hak reproduksi perempuan sebagai perspektif yang bisa mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang membahas *childfree*.

Melihat isu dan permasalahan yang tertuang di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hak tersebut dengan judul “**Analisis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan**”.

B. Fokus Kajian

Melihat dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip perkawinan *childfree* dalam konsep mubadalah?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *childfree* dan analisis hak reproduksi perempuan (Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana prinsip perkawinan *childfree* dalam konsep mubadalah;
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *childfree* dan analisis hak reproduksi perempuan (Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul, “Analisis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan” adalah rasa ingin tahu dan pemahaman yang mendalam bagi penulis terkait dengan masalah atau fenomena *childfree* yang terjadi di masyarakat. Pada prinsipnya setiap kajian bagi pembaca dan penulis akan membawa manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak *childfree*.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharap bisa dijadikan refrensi untuk penelitian berikutnya dikemudian hari dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam menyikapi fenomena *childfree*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan pada penulisan ini dapat memberi manfaat dan pemahaman serta menambah pengetahuan peneliti.

b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menjadi kontribusi adalah sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini yaitu berupa pengetahuan dan keilmuan dari penulis kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk dijadikan rujukan kepentingan akademik.

c. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan sumbangsih gagasan, informasi dan pemikiran kepada masyarakat yang memiliki masalah serupa dan yang ingin belajar serta mempunyai rasa keingintahuan lebih terkait fenomena *childfree*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berguna demi menjustifikasi kesalahpahaman antara makna yang ada dan yang disampaikan kepada para pembaca. Dari judul penelitian “Analsis Fenomena *Childfree* Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan”, Peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terkandung di dalamnya karena judul merupakan bagian penting untuk

pemahaman dan kejelasan. Beberapa istilah yang harus Anda ketahui dari judul penelitian di atas yaitu:

1. Fenomena

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “fenomena” mengacu pada hal-hal yang dapat dirasakan melalui panca indera dan dijelaskan serta dinilai secara ilmiah.⁹ Dalam bahasa Yunani, phainomenon, yang secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri.¹⁰ Suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Fenomena berasal dari kata Yunani phainomenon, apa yang terlihat, dalam bahasa Indonesia dapat berarti gejala, hal-hal yang dapat dirasakan dengan panca indera, hal-hal mistik atau mistis, kebenaran, kenyataan dan keadilan.

Secara etimologis, istilah fenomena berasal dari bahasa Yunani: Phaenesthai yang artinya bangkit, bangkit, tampil. Menurut Heidegger, istilah fenomena juga terbentuk dari istilah phaino, yang bertujuan untuk memunculkan dan mengungkapkan esensi yang ada dalam diri kita.¹¹

Benda-benda yang muncul dalam cahaya bercampur dengan benda-benda yang ditemukan di alam, menciptakan makna dan mengembangkan pengetahuan. Ada interaksi dengan yang ada dalam kesadaran dan yang

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ O Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi,” *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Volume 9, No. 1, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2008), 166.

¹¹ Ferdi Kurnia Eka, *Kajian Fenomenologi: Metode dan Teori* (Yogyakarta: CV Karya Raksa, 2016), 2.

ada di dunia. Hal apa yang terlihat di dalam kesadaran adalah otoritas mutlak, sedangkan yang terlihat di dunia saat ini adalah hasil belajar.¹²

2. Childfree

Secara bahasa *childfree* diartikan sebagai bebas-anak. Childfree yakni pilihan pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sesuai dengan kehendak dan kesepakatan pasangan itu sendiri. Bermula Pada tahun 1972, istilah ini digunakan oleh sebuah organisasi, *National Organization for Non-Parents*, untuk mengkampanyekan antiketidakberdayaan karena sebelumnya ditetapkan bahwa mereka yang tidak menginginkan anak bahkan mungkin mampu secara finansial dan biologis.¹³ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *childfree* adalah keputusan atau pilihan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik kandung maupun angkat.¹⁴

3. Hukum Islam

Definisi hukum Islam atau syariat Islam adalah seperangkat aturan dan Aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku Mukallaf (orang yang dapat dituntut) dan diakui, diyakini dan mengikat semua anggota. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh utusan-Nya, yaitu Nabi SAW, baik hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) maupun hukum yang berkaitan

¹² Hanzel, *Teori dan Metodologi Fenomenologi Murni* (Bandung: Mizan Store, 2016), 4.

¹³ Nia Putri Ramadhani, "Fenome *Childfre* dalam Kajian Fenomenologi" *Journal Episteme*, Vol. 2 No. 1 (2016), 21.

¹⁴ Ramadhani, "Fenome *Childfre* dalam Kajian Fenomenologi," 23.

dengan akidah. perbuatan (amaliyah) yang mendikte seluruh umat Islam di muka bumi.¹⁵

4. Hak Reproduksi Perempuan

Hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia dan di atas segalanya mengarah pada hak perempuan yang paling esensial. Hak reproduksi perempuan mencakup hak setiap pasangan dan individu untuk membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, waktu dan jarak kelahiran, hak atas kesehatan reproduksi dan hak atas informasi dan pendidikan reproduksi.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Klasifikasi bagian pembahasan berisi tentang gambaran rangkaian pembahasan penelitian dari bab pendahuluan hingga bab terakhir. Bagian ini juga diperlukan bagi pembaca atau pencari untuk memahami isi pencarian itu sendiri. Kerangka atau sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Mencantumkan pendahuluan berisi latar belakang atau konteks penelitian, tujuan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi istilah.

BAB II: Memuat kajian kepustakaan, pada bab ini memaparkan kajian teori dan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sendiri merupakan suatu bentuk tesis dan penilaian yang memiliki hubungan dengan penelitian tersebut. Kajian teori dalam penelitian ini fokus pada tidak memiliki anak,

¹⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, (2017), 24.

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan," Jakarta, 2003.

alasan memilih untuk tidak memiliki anak, hukum Islam, dan hak reproduksi perempuan.

BAB III: Memahami metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi metode dan jenis penelitian, sumber literatur hukum, teknik pengumpulan dokumen hukum, analisis dokumen hukum, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV: Deskripsi berkaitan dengan pembahasan yang memuat hasil dan analisis yang diperoleh dan ditemukan dalam pencarian. Bab ini juga membahas tanggapan dari poros penelitian yaitu analisis ketiadaan anak (keputusan atau pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak) dari perspektif hukum Islam dan hak-hak reproduksi perempuan.

BAB V: Sebagai bagian terakhir yaitu kesimpulan menjelaskan kesimpulan tentang hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini dan membuat rekomendasi mengenai sifat permasalahan agar supaya penelitian ini dapat diciptakan dengan sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum pada tahap penelitian, perlu bagi peneliti melakukan kajian kepustakaan guna memastikan bahwa ada atau tidaknya penelitian sebelumnya yang relevan atau serupa. Dengan adanya ini memiliki tujuan guna mengindari adanya plagiasi dan juga untuk mengetahui sejauh mana otentisitas dari penelitian ini. Berikut adalah beberapa karya atau tulisan sebelumnya yang serupa dan dan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Novalinda Rahmayanti tahun 2022 dengan judul “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang seorang perempuan berkeluarga yang menjadikan *childfree* sebagai pilihan hidupnya.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah terkait Latar belakang keputusan seorang wanita menikah untuk tidak memiliki anak, kapan keputusan yang tepat diambil dan berapa lama rencana tidak memiliki anak, serta pembangunan komunitas sehubungan dengan fenomena tidak memiliki anak ini dapat dilihat pada sub-bab tentang berbagai dampak tidak memiliki anak. Dalam pengambilan keputusan untuk tidak memiliki anak, terdapat konteks pendidikan dimana pendidikan dapat mempengaruhi perempuan dalam mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak. Mulanya di dunia pendidikan tinggi dan

¹⁷ Novalinda Rahmayanti, “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 12.

mereka masih kuliah, kemudian mereka memutuskan untuk menikah serta Menyusun ikatan perjanjian pranikah tidak mempunyai anak sampai lulus pendidikan. Keputusan untuk tidak memiliki anak bersifat gradual, tertunda selama beberapa saat. Sebagai seorang wanita, suaranya tidak dibungkam dan pasangannya menerima keinginannya untuk tidak memiliki anak. Hal ini menampakkan tidak adanya faktor patriarki dalam kehidupan keluarga yang merugikan perempuan. Masyarakat menerima keputusan perempuan dan pasangan memutuskan dan memilih untuk tidak memiliki anak. Masyarakat dapat memahami bahwa perempuan memiliki hak yang melekat untuk membuat keputusan tentang kehidupannya, termasuk hak atas tubuhnya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendaknya pada perempuan, bahkan suami pun tidak berhak.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa keduanya melibatkan orang yang tidak subur pun pasangan terkait lebih memilih *childfree*.

Perbedaannya adalah pada skripsi Novalinda Rahmayanti membahas feneomena *childfree* yang dilatar belakangi seorang perempuan yang berkeluarga sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis mengenai *childfree* itu sendiri melalui berbagai perspektif, dan juga dalam skripsi Novalinda Rahmayanti menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

2. Skripsi oleh Sandra Milenia Marfia tahun 2022 yang berjudul “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)”¹⁸

Penelitian ini mendeskripsikan keputusan *childfree* masyarakat kontemporer sebagai pilihan gaya hidup melalui analisis komunitas online di jejaring sosial Facebook. Dan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa keputusan *childfree* merupakan pilihan secara sadar yang diambil oleh individu. Tentunya tidak mudah bagi seseorang dalam mengambil keputusan *childfree*, memakan waktu yang tidak sedikit dan tentunya melalui beberapa pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk sikap menolak dari keluarga sendiri dan orang-orang sekitar. Namun, individu dengan keputusan dan pilihan ini merasa telah mengalami kebebasan menjalani kehidupan impian mereka. Ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi individu dalam memilih untuk tidak memiliki anak. Pertama, berdasarkan alasan pribadi mereka, dimana keputusan diambil berdasarkan emosi dan akal. Kedua, penyakit mental dan penyakit berifat medikal, seperti keturunan, dan fobia, bisa diturunkan. Ketiga, kondisi finansial memperhitungkan kebutuhan dan biaya ndidik anak. Keempat, prinsip atau alasan filosofis. Dan terakhir kondisi lingkungan bagi orang-orang yang tidak memiliki anak yang khawatir akan kerusakan lingkungan.

¹⁸Sandra Milenia Marfia, “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Facebook Grup *Childfree* Indonesia)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 25.

Adapun pesamaannya keduanya mengidentifikasi mengenai *childfree* sebagai pilihan hidup seorang individu maupun pasangan.

Perbedaan pada skripsi Sandra Milenia Marfia lebih memfokuskan dan mendeskripsikan alasan-alasan keputusan *childfree* melalui informasi yang didapat dan diambil dari analisis media sosial facebook grup yang berisi seputar *childfree*. Sedangkan pada penelitian dari peneliti sendiri akan lebih menganalisis sebuah fenomena *childfree* itu sendiri melalui beberapa perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan.

3. Skripsi oleh Ghea Teresa tahun 2014 dengan judul Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*.¹⁹

Studi sebelumnya ini memberikan gambaran tentang motivasi dasar seseorang untuk tidak memiliki anak, kehadiran mereka, dan apakah kemurahan hati seseorang adalah ketidaksengajaan untuk memiliki anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup merupakan pendorong atau alasan mengapa individu tidak memiliki anak, memiliki manfaat yang dirasakan, efek dari gerakan “tidak ada pertumbuhan penduduk”, alasan profesi dan ekonomi. Selain itu, individu yang tidak memiliki anak secara sukarela memiliki dorongan untuk bereproduksi. Pengalaman waktu masih kecil membentuk generatifitas. Terlihat tentang alasan yang menjadi pengaruh mereka dalam mengambil keputusan tidak punya anak, seperti tidak ingin mengulangi kembali kekerasan yang kerap melibatkan orang tua terhadap anak yang disebabkan didikan kurang baik

¹⁹ Ghea Teresa, “Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*” (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014), 14.

dan menyebabkan kurangnya sumber daya ketika masuk dalam muatan penduduk bumi.

Persamaan dalam penelitian tersebut, keduanya sama-sama membahas dan menganalisis terkait fenomena individu yang tidak berkeinginan memiliki keturunan.

Perbedaan dalam skripsi Ghea teresa menggunakan *voluntary childlessness* sebagai istilah seseorang atau individu yang tidak berkeinginan memiliki keturunan setelah menikah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan istilah *childfree*.

4. Journal of Theoretical Social Psychology oleh Catherine Verniers pada tahun 2020 dengan judul “Behind the Maternall Wall: The Hidden Backlast Toward Childfree Working Women”.²⁰

Penelitian tersebut menggunakan data empiris dan argumen teoritis dengan menjelaskan dan mengumpulkan sebuah bukti bahwa menjadi penganut tren *childfree* yang merupakan Setiap penyimpangan dari tugas keibuan memiliki komplikasi negatif bagi wanita karier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjelaskan hadirnya pra-evolusionerisme yang merasuk dalam masyarakat yang menganggap nilai-nilai feminim sangat terkait dengan proses kreatif. Persalinan dianggap sebagai fenomena alam kehidupan, nasib, Kesehatan reproduksi seorang istri menjadi *urgent* diperhitungkan. Dan pada akhirnya perempuan anggapan seseorang yang

²⁰ Catherine Verniest, “Behind the Maternall Wall: The Hidden Backlast Toward Childfree Working Women,” *Journal of Theoretical Social Psychology*, Vol. 4 No. 3, (2020), 57.

ingin hidup tanpa seorang anak sebagai suatu penyimpangan, meskipun pekerjaan dan karirnya menjadi alasan satu-satunya.

Persamaan topik dari penelitian keduanya sama-sama membahas *childfree* atau individu yang secara suka rela tidak ingin memiliki keturunan. Perbedaannya terletak pada metode pembahasan dan penelitian. Pada penelitian sebelumnya infertilitas ditinjau dari segi sosio-psikologis dan lingkungan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji tentang *childfree* berdasarkan Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.

5. Skripsi oleh Unika Eka Utari tahun 2020 yang berjudul “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya”.²¹

Penelitian sebelumnya menggambarkan keharmonisan keluarga di antara pasangan yang tidak memiliki anak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep rumah tangga lestari atau rukun bagi pasangan tanpa anak merupakan tuntunan saling pengertian, prokreasi, dan penyimpangan, dll. Kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga, Upaya kelima subyek yang belum memiliki keturunan yaitu: keinginan batin itu serta kehidupan beragama yang baik, kepercayaan diri, negosiasi saat berselisih, dan menyampaikan perasaan cinta antara suami istri.

²¹ Unika Eka Utari, “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya” (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020), 21.

Persamaannya penelitian keduanya sama-sama membahas pasangan suami istri dalam rumah tangga yang belum memiliki keturunan. Adapun perbedaannya pada skripsi Unika Eka Utari lebih memfokuskan pembahasan terkait bagaimana kelestarian dan keharmonisan suatu pasangan yang tetap harmonis meski nantinya belum memiliki keturunan, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap istilah yang mengarah pada pasangan yang tidak menginginkan hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Novalinda Rahmayanti pada tahun 2022 dengan judul “ <i>Childfree</i> Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama membahas mengenai <i>childfree</i> dan seseorang atau pasangan yang memutuskan dan memilih untuk <i>childfree</i> .	Perbedaannya adalah pada skripsi Novalinda Rahmayanti membahas fenomena <i>childfree</i> yang dilatarbelakangi seorang perempuan yang berkeluarga sebagai objek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas dan menganalisis mengenai <i>childfree</i> itu sendiri melalui berbagai perspektif, dan juga dalam skripsi Novalinda Rahmayanti menggunakan metode penelitian hukum Empiris, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Sandra Milenia Marfia pada tahun 2022 dengan judul “Tren <i>Childfree</i> Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut sama-sama membahas mengenai <i>childfree</i> sebagai	pada skripsi Sandra Milenia Marfia lebih memfokuskan dan mendeskripsikan alasan-alasan keputusan <i>childfree</i> melalui informasi yang didapat dan diambil dari analisis media sosial facebook grup yang

	Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)”. Pilihan hidup seorang pasangan maupun individu.	berisi seputar <i>childfree</i> . Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan menganalisis sebuah fenomena <i>childfree</i> itu sendiri melalui beberapa perspektif yaitu Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan.	
3.	Skripsi yang ditulis oleh Ghea Teresa pada tahun 2014 dengan judul “Motif dan Generativitas Individu <i>Voluntary Childlessness</i> ”.	Pada penelitian tersebut keduanya sama-sama membahas terkait fenomena individu yang tidak ingin memiliki keturunan.	Dalam kripsi Ghea Teresa menggunakan istilah <i>Voluntary Childlessness</i> sebagai istilah dari individu atau pasangan yang tidak berkeinginan memiliki keturunan setelah menikah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan istilah <i>childfree</i> .
4.	Journal of Theoretical Social Psychology oleh Catherine Verniers pada tahun 2020 dengan judul “Behind the Maternal Wall: The Hidden Backlast Toward Childfree Working Women”.	Topik dari penelitian keduanya sama-sama membahas <i>childfree</i> atau individu yang secara sukarela tidak ingin memiliki keturunan.	Perbedaannya terletak pada pembahasan dan metode penelitian, pada penelitian terdahulu tersebut membahas <i>childfree</i> berdasarkan ranah sosial psikologis dan lingkungan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini akan mengulas tentang <i>childfree</i> berdasarkan Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.
5.	Skripsi yang ditulis oleh Unika Eka Utari pada tahun 2020 dengan judul “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya”	Penelitian keduanya sama-sama membahas pasangan suami istri dalam rumah tangga yang belum memiliki keturunan.	Pada skripsi Unika Eka Utari lebih memfokuskan pembahasan terkait bagaimana kelestarian dan keharmonisan suatu rumah tangga pada suami yang belum memiliki keturunan, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap istilah yang mengarah pada pasangan yang tidak

			menginginkan hadirnya anak pada kehidupan rumah tangga mereka.
--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang *Childfree*

Awal istilah ini muncul yaitu dalam kamus bahasa Inggris Merriam Webster sebelum tahun 1901, meskipun keadaan tersebut secara skeptis menggambarkan peristiwa modern pada saat itu. Salah satu penulis buku *How to be Childless: Sejarah dan filosofi tidak memiliki anak*, khususnya Dr. Rachel Chrastil, mengungkapkan penduduk Inggris, Belanda, dan Prancis telah menunda pernikahan sejak tahun 1500. Sekitar 15-20% dari mereka menunda pernikahan bahkan tidak menikah. Dan di era Victoria ini, banyak pasangan suami-istri yang telah menikah namun berkomitmen tidak memiliki anak. Dr. Chrastil dalam bukunya telah mencatat bahwa mereka pada saat itu menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada, seperti kondom versi kuno dan spons yang memang terbukti dapat mereduksi terjadinya hamil, meski secara fakta tidak sebaik alat kontrasepsi zaman ini.²² Menurut McQuillan, Greil, White and Jacob yang dikutip oleh Cahyani (2013) bahwa status orang tanpa anak terbagi menjadi dua yaitu *Voluntary Childlessness* dan *Voluntary Childlessness*.

Istilah *childfree* pada awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Paolo Alto, California atau yang sekarang ini bernama

²² Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), 12.

Aliansi Nasional untuk Orang Tua Opsional (National Alliance of Optional Parenthood). Organisasi ini pertama kali diterbitkan dalam artikel Time pada 3 Juli 1972, dengan misi sebagai kelompok pendukung untuk orang yang memilih untuk tidak memiliki anak dan sebagai kelompok advokasi memerangi pronatalisme. Dan pada tahun 1992 seorang penulis buku “Why You Don’t Have a Kids? Living A Full Life Without Parenthood”, Leslie Lafayette membentuk sebuah organisasi bebas anak yaitu Jaringan Childfree. Dan akhirnya istilah childfree ini eksis di kalangan publik hingga sekarang.

Childfree tidak lain adalah keputusan atau pilihan individu untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah, tapi istilah ini bukan diskusi yang mengarah ke dunia pembunuhan anak-anak. Lebih tepatnya adalah wanita yang sudah menikah memutuskan untuk tidak hamil sehingga mereka tidak punya keturunan.²³

Uswatun Hasanah menjelaskan terkait *childfree* adalah istilah atas individu yang belum memilih untuk memiliki keturunan. Dan secara linguistik dipahami dengan tidak memiliki anak. Beberapa orang menganggap istilah ini pilihan egois. Namun, ada beberapa bagian masyarakat yang menilainya sebagai sebuah keputusan yang amoral dan egois, melainkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan matang.²⁴

²³ Gunawan Riyandi, “*Childfree* dalam Pandangan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Post-Sociological*, Vol. 2 No. 1, (2016), 33.

²⁴ Kurnia Eka Manda, “*Childfree* sebagai Fenomena Modern,” *Jurnal Psikologika*, Vol. 3 No. 2, (2018), 67.

Karena pilihan pribadinya, seorang yang menganut hal itu memiliki argumen berbeda dengan mempunyai keturunan sebagai alasan yang berbeda, seperti masalah kesuburan dan kesuburan. *Involuntary Childlessness* berpandangan positif bahwa kehadiran seorang anak dikatakan memberikan efek yang positif, sehingga status orang yang tidak memiliki anak dipandang sebagai beban dan ketika anak tidak hadir dalam kehidupan rumah tangganya, pasangan ini melihatnya sebagai sesuatu yang bermanfaat. Hal ini tentunya tidak lepas dari pergeseran pandangan tentang perkawinan dari yang bersifat institusional menjadi perkawinan perorangan.²⁵

Pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap sebagai penyempurna dari ibadah seseorang, kehadiran seorang anak dalam pernikahan tidak lain adalah salah satu tujuan dari pernikahan yang membuat rumah tangga semakin harmonis. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini kehamilan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi atau alat kehamilan. Yang kemudian dikenal dunia dengan sebutan Keluarga Berencana (KB).²⁶ Seperti dulu, menentukan kehamilan masih menjadi khayalan jika seorang perempuan berhak memilih dan menentukan kehamilan. Pada saat itu, kehamilan dianggap sebagai keinginan yang tidak tertandingi.

²⁵ Hamim Eka Putra, "Analisis Fenomenologi Kasus Menikah Tanpa Anak Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Perspektif Filsafat Kebahagiaan," *Jurnal Falsafatuna*, Vol. 1 No. 3, (2017), 22.

²⁶ Maria Ulfa Anshor, *Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam* (Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat NU dan Yayasan Mitra Inti, 2005), 79.

Belakangan ini banyak pemberitaan terkait pengakuan seorang influencer sekaligus public figure lulusan *Free University of Germany* yang mengatakan baik dirinya atau pasangannya lebih memilih tidak memiliki anak. Seorang wanita bernama Gita Savitri Devi, asal kota Palembang, dan suaminya sepakat ingin hidup sendiri tanpa anak. Mereka memilih dan memutuskan untuk tidak memiliki anak karena takut tidak dapat lagi memikul tanggung jawab dan akan menyakiti anak-anak mereka. Tidak memiliki anak adalah sebuah keputusan besar yang menjadi pedoman hidup bersama suaminya. Pro dan kontra tentu saja muncul di kalangan masyarakat Indonesia setelah keputusan yang mereka ambil. Di negara kita, masih ada stigma yang sangat berat bahwa banyak anak yang memiliki banyak harta. Di sisi lain, selain memang menuntaskan pendidikan, lalu menikah dan memiliki anak adalah siklus perputaran hidup masyarakat Indonesia. Seorang wanita selalu dianggap tidak sempurna jika dia tidak dapat memiliki anak dalam keluarga. Tentu saja, berbeda sekali dengan gaya hidup tanpa anak. Bagai gaya hidup zaman ini, karena anak dianggap memiliki banyak berkah dalam kehidupan.

Menurut hasil survei CBOS, secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi orang ketika memutuskan untuk tidak memiliki anak yaitu faktor luar dan faktor dalam faktor luar. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang buruk, kesulitan mencari pekerjaan yang layak, kurangnya perumahan dan infrastruktur yang memadai, kebijakan keluarga nasional, meningkatnya individualisme dan karakteristik populasi non-agama, dan

perubahan sikap terhadap anak-anak dalam keluarga. Faktor internal meliputi kematangan dalam pengambilan keputusan, pengalaman keluarga, dan sikap pasangan terhadap pemilihan pasangan. Demikian pula, Reading dan Amatea berpendapat bahwa dalam literatur psikologis, keputusan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai mekanisme pertahanan yang berasal dari trauma masa kecil atau kehidupan keluarga yang hancur.²⁷ Dapat digaris bawahi bahwasannya alasan yang paling mendominasi seseorang atau pasangan yang memilih gaya hidup *childfree* adalah karena belum atau tidak memiliki kesiapan untuk menjadi orang tua, terutama khawatir akan masa depan anaknya kelak.

Konsep mubadalah (kesalingan) hadir menjadi pilihan paling logis dalam sebuah hubungan yang setara. Dalam perkembangannya, konsep berlaku untuk sebuah hubungan suami istri. Konsep mubadalah (kesalingan) merupakan relasi kerjasama antara suami istri dalam menjalankan peran dalam berumah tangga. Tidak dapat dipungkiri setelah terjadi akad pernikahan seorang laki-laki dan perempuan akan mengemban hak dan kewajiban serta peran sebagai suami dan istri. Secara bahasa ia adalah perspektif kesalingan.

Mubadalah adalah kata dari Bahasa Arab yang berarti tukar menukar, baik bersifat fisik seperti perdagangan maupun non-fisik seperti perilaku tenggang-rasa. Ia juga berarti timbal-balik, resiprositi, atau kesalingan. Kata ini digunakan untuk sebuah pemahaman dan gerakan

²⁷ Reading, J dan Amatea E.S., "Role deviance or role diversification: reassessing the psychosocial factors affecting the parenthood choices of career-oriented women," *Journal of Marriage and the Family* Vol. 48, (1986), 255. <https://doi.org/10.2307/352392>.

perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku yang tiran, hegemonik, diskriminatif dan zalim, dan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan, demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Tepatnya, untuk kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat. Keduanya.

Secara terminologi bisa didefinisikan sebagai “Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain”.²⁸

Di ruang publik, perspektif mubadalah meniscayakan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara di mata hukum. Sehingga, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus diberi kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi di ruang publik dan mengambil manfaat darinya. Dan hal tersebut menjadi sangat penting diimplementasikan oleh pasangan suami istri di dalam rumah tangganya. Satu hal yang paling penting pada sebuah rumah tangga mengenai

²⁸ Faqih Abdul Kodir, “Seputar Metode Mubadalah,” September 2016, <https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/>.

hubungan baik suami istri yaitu, ketika memilih keputusan untuk memiliki anak satu, lebih dari satu atau bahkan tanpa anak sekalipun, bukanlah suatu keputusan yang egois. Selama hal tersebut dipikirkan secara matang dan merupakan kesepakatan bersama terutama pada pihak perempuan. Karena perempuan memiliki pengalaman khas biologis yang sangat jauh berbeda dengan kaum laki-laki.

2. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata asal bahasa Arab, yaitu: Hukum dan Islam. Kata hukum berarti peraturan dan perintah. Meskipun kata Islam muncul dalam Al-Qur'an, itu adalah kata benda yang berasal dari kata "salima" yang berarti damai, sejahtera, dan aman.²⁹

Dalam kamus Oxford yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, kata "hukum" memiliki arti seperangkat aturan, manakala bersumber baik aturan dan kebiasaan resmi, diakui oleh komunitas dan negara tertentu dan mengikat anggotanya.³⁰

Selanjutnya, Islam merupakan bentuk mashdar dari kata 'aslama-yuslimu-islaman' menurut wazan *af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang artinya tunduk dan patuh dan juga dapat dipahami sebagai Islam, perdamaian dan keamanan. Namun, akar ayat lafal Islam adalah aman (dari kejahatan) dan bebas (dari cacat).³¹

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raa Grafindo Persada, 2017), 21.

³⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 47.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 654.

Islam dimaknai sebagai pengabdian dan ketundukan seorang hamba kepada tuhan. Jelas bahwa dalam berhubungan dengan Tuhan (Allah) seseorang harus merasa kecil, dan mengakui segala kelemahannya dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan manusia diperlambat dan eksklusif, seperti kesiapan membaca situasi dan mengorganisasi bahan yang tersedia di alam untuk menyempurnakannya menjadi bahan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa dalam arti apa-apa hingga tidak menciptakan apa-apa.³²

Hukum Islam bukanlah sekedar teori saja, tetapi ketentuan yang diaplikasikan ke dalam kehidupan manusia. Karena banyaknya persoalan yang mereka hadapi di bidang keagamaan pada umumnya, umat Islam cenderung memiliki kesan yang berbeda.³³ Sumber hukum Islam yang utama adalah Alquran, kitab suci umat Islam, yang diturunkan Allah SWT kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril. Al Quran adalah sumber utama hukum Islam. Setiap muslim wajib mengikuti hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dalam rangka menaati Allah SWT yang memenuhi dan mentaati semua perintahnya dan menolak semua larangannya.³⁴

³² Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

³³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12.

³⁴ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1971), 50.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa hukum syara adalah kehendak Tuhan dalam hubungannya dengan perilaku seorang mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa Allah SWT adalah pemberi hukum. Oleh karena itu, diputuskan bahwa Alquran adalah sumber utama hukum Islam sekaligus ajaran utama fikih. Peran Al-Qur'an di sini adalah untuk mengendalikan dan memberikan petunjuk untuk mendeteksi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.³⁵

Islam adalah agama yang istimewa karena tidak hanya menyampaikan ajaran keimanan, tetapi Islam juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi pemeluknya (syariah). Hukum Islam didasarkan pada banyak ketentuan yang ada seperti tujuan hukum (Maqashid al-Syariah), aturan ushul-fiqh dan banyak aspek lainnya. Alhasil, hukum Islam dapat berkembang dan berevolusi guna memberikan jalan keluar pada persoalan-persoalan.

Untuk menjaga ketiadaan anak dalam hukum Islam, pertama-tama harus ditetapkan norma-norma hukum. Posisi Illat yang berbeda menyebabkan hukum tanpa anak yang berbeda. Ketika illat hukum memenuhi kategori dharuriyat, maka dapat dianggap sah untuk tidak memiliki anak. Semisal, apabila perempuan sedang hamil dan ini dapat membahayakan nyawanya, dia tidak boleh menahan diri untuk tidak memiliki anak. Atau ketika negara dalam kekacauan dan kekurangan

³⁵ Fikri, *Ushul Fiqh: Teori dan Implementasi*, 25.

sandang, pangan, papan dan keamanan, pelepasan anak juga diperbolehkan karena menyangkut pertolongan (masalah daruriyyat).³⁶

childfree merupakan keyakinan yang hukumnya diatur dalam kajian fiqih. Adapun keyakinan ini digambarkan dengan keadaan seseorang yang menolak kelahiran anak, sebelum atau setelah wujudnya ada. Sehingga apabila seseorang berkehendak childfree dengan maksud menolak anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Demikian pula bahwa hukum ‘azl atau menumpahkan sperma di luar vagina hukumnya boleh seperti hukum memilih tidak menikah sama sekali. Keyakinan childfree yang dilarang dalam Islam yakni saat adanya keputusan untuk mematikan fungsi reproduksi secara mutlak agar tidak terjadi pembuahan saat melakukan hubungan seksual antara suami istri.

3. Hak Reproduksi Perempuan

Hak reproduksi adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia, tanpa memandang warna kulit, ras atau agama.³⁷ Hak reproduksi meliputi hak asasi manusia tertentu yang sudah disepakati dan diperjuangkan melalui perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.

Hak reproduksi telah menjadi kode etik global dan agenda yang patut diperjuangkan. Hal ini tercermin dalam Konferensi Wanita Sedunia pertama yang diadakan di Mexico City pada tahun 1970, yang

³⁶ Ahmad Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 1 (2022), 7. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>.

³⁷ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 2.

mengundang seluruh wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan dunia. Seperti pada Konferensi Kependudukan Kairo pada tahun 1994, disepakati sebagai "Rencana Aksi" yang mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi dan keluarga berencana.³⁸

Reproduksi perempuan dari perspektif Al-Qur'an: Perempuan pada hakekatnya memiliki fungsi reproduksi kemanusiaan, yaitu khusus untuk mengandung, melahirkan dan mengasuh anak.³⁹ Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf ayat 15, Tugas kemanusiaan yang sangat-sangat sulit itu sangat diapresiasi dalam ayat tersebut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri”.⁴⁰

³⁸ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 157.

³⁹ Lies Marcoes Natsir, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 15.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 131.

Sangat menarik bahwa Al-Qur'an sangat menekankan beban berat prokreasi yang dipikul oleh perempuan, yaitu ibu bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan juga bahwa perempuan juga terbebani untuk mencapai cita-citanya, maka kedudukan dan perannya menjadi lebih penting dan sekaligus lebih memperkaya pandangannya.⁴¹

Beberapa orang berasumsi bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai keputusan yang egosentris. Namun, ada juga yang percaya bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pengetahuan akademis dan kondisi mental seseorang dari faktor psikologis, ekonomi dan lingkungan. Memutuskan untuk memiliki anak berarti Anda sudah harus siap memikul semua tanggung jawab sebagai orang tua. Karena Memaksakan diri untuk memiliki anak di saat belum siap secara fisik, mental maupun finansial sebenarnya adalah bentuk keegoisan.

Jika menyangkut anak langka, peran suami istri tidak bisa diabaikan. Hal ini disebabkan peran mereka dalam pengambilan keputusan tentang hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri. Isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan meliputi:

- a. Hak hidup merupakan jaminan bagi perempuan untuk tidak mengambil risiko kematian akibat kehamilan.
- b. Hak kebebasan dan keamanan, khususnya untuk mengakui keputusan individu untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya

⁴¹ Didin Syafruddin. "Argumen Supremasi atas Perempuan Tafsir Klasik Q.S An-Nisa:34," dalam *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 5 dan 6. Vol. V, (1994), 8.

sehingga tidak seorang pun dapat dipaksa hamil, disterilkan atau digugurkan.

- c. Hak atas kesetaraan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang tersedia.
- d. Privasi adalah perlindungan hak individu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan seks dan privasi.
- e. Kebebasan berpikir yaitu adanya perlindungan bagi setiap orang dalam mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa ada pengaruh agama atau kepercayaan apapun ambang batasnya.⁴²

Sementara itu, tiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan bersifat universal.

Kemudian berbicara mengenai HAM setiap individu dan pasangan yang memutuskan untuk memilih *childfree* bebas tidak bertentangan dengan HAM karena setiap individu atau setiap pasangan bebas menentukan pilihan hidupnya. Kedua dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia tidak terdapat aturan khusus mengenai larangan *childfree*. Disebutkan di dalam Pasal 10 yang mana jika dilihat secara eksplisit tidak ada larangan untuk tidak melanjutkan keturunan, namun apabila dilihat secara implisit pasal 10 ini menganjurkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan

⁴² Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia, “*Childfree* Ditinjau dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam,” *Jurnal Usroh* Vol 6, No. 2, (2022), 127. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.15403>.

memilikiketurunan bahwasanya hal ini juga dijelaskan dalam tinjauan HAM versi Islam dimana menegaskan untuk memiliki keturunan dan melestarikannya.

Childfree bisa terwujud jika suami istri tidak ada keegoisan dalam memutuskan tidak akan mempunyai keturunan. Namun apabila ada perbuatan egois di antara salah satu pasangan misalnya suami dan istri berselisih dan tidak ada kesepakatan ini tentu melanggar HAM dimana misalnya suami menginginkan punya anak dan istri tidak menginginkan karena sebab yang tidak bisa disampaikan secara terbuka begitupun sebaliknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan penelitian guna mencapai tujuan.⁴³ Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu harus memahami metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif. Istilah lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum teoritis atau disebut juga penelitian kepustakaan.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa dokumen hukum primer, sekunder dan tersier pada tahapan penelitian kepustakaan.⁴⁵

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach*. Dalam hal ini, Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual digunakan apabila peneliti tidak menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan hukum tentang masalah ini.⁴⁶ Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti hendak meneliti mengenai suatu istilah yang ditujukan terhadap individu atau pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak setelah menikah (*Childfree*). Dan jika

⁴³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

⁴⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177.

merujuk pada peraturan hukum yang berlaku, dia tidak akan menemukan masalah atau konsep terkait. Oleh karena itu, peneliti harus menerapkan dan mengembangkan konsep yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Konsep yang hendak dideskripsikan oleh peneliti didapatkan dengan melakukan kegiatan penelitian terhadap sumber hukum sekunder yang menyediakan berbagai informasi tentang konsep anak dalam buku-buku hukum, artikel hukum dan ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dll.

Pendekatan kedua peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*). Seperti yang telah diketahui bahwasannya Hak Reproduksi Perempuan merupakan bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya di dalam konstitusi negara sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Undang-undang dasar 1945 ini ditegaskan Kembali dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi : “hak khusus yang melekat pada diri Wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum”. Dengan ini bahwasannya hak reproduksi adalah hak perempuan yang sangat personal yang berkenan dengan kebebasan perempuan dalam melakukan kontrol terhadap tubuhnya sendiri, mendapat perlakuan yang baik dalam memfungsikan alat reproduksinya.

B. Sumber Bahan Hukum

Penyelesaian masalah hukum normatif serta memberikan panduan yang tepat merupakan isi dari penelitian hukum ini yang tepat, harus memiliki

sumber yang sah. Dalam penelitian ini, sifat dokumen hukum yang digunakan meliputi data sekunder yaitu:

1. Sumber bahan hukum primer yang merupakan dasar yang bersifat dogmatis dan juga secara umum mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu terdiri dari pasal-pasal atau ketentuan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang mengikat juga berkaitan dengan *problem* yang akan diselesaikan. Adapun sumber primer yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita.
- d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- e. Dokumen Nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2003.

f. Sumber bahan hukum sekunder, meliputi:

- a. Buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, perolehan penelitian, gagasan ahli hukum, dan sebuah karya tulis yang membahas mengenai keputusan dan pilihan seseorang atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak (*Childfree*), seperti buku yang ditulis oleh Victoria Tunggono yang berjudul "*Childfree and Happy*" yang di dalamnya membahas seputar *childfree*.

- b. Buku, perolehan penelitian, buah pemikiran ahli hukum, jurnal, dan karya tulis yang membahas tentang penelitian yang diusung oleh peneliti.
- c. Literatur dan kesusastraan mengenai teori dan konsep yang memang berkaitan dengan penelitian ini tentang keputusan *childfree*.
- g. Sumber hukum tersier

Artinya berupa dokumen-dokumen hukum yang dianggap menimbulkan indikasi atau penafsiran terhadap teks-teks hukum dasar dan turunannya, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, situs internet, dan lain-lain. Beberapa dokumen hukum tersebut digunakan sebagai tolok ukur atau standar yang digunakan mengevaluasi fakta hukum untuk diselesaikan sebagai masalah hukum.⁴⁷

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah suatu permasalahan hukum disetujui, akan dilakukan review untuk menemukan dokumen hukum yang penting bagi permasalahan hukum yang diangkat. Tergantung dari jenis pendekatan yang digunakan, misalnya menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Peneliti kemudian mencari perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan hukum yang ada, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan dokumen. Sehubungan dengan studi itu kemudian dikodekan berdasarkan sumber dan ruang lingkup menggunakan sistem jurnal dan kemudian diteliti secara

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 142.

menyeluruh.⁴⁸ Dari bahan hukum yang sudah terangkum, dan selanjutnya melakukan analisis berupa: yang pertama, mengintroduksi fakta hukum serta meniadakan sesuatu pada isu hukum yang tidak relevan dengan pembahasan. Kedua, pada saat menginput bahan hukum, yang diambil atau digunakan adalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum, jika tidak ada keterkaitan maka tidak perlu diikutsertakan. Ketiga, mempelajari isu hukum yang menjadi persoalan dari bahan hukum. Keempat, menuliskan kesimpulan dengan bentuk argumentasi hukum guna menjawab isu hukum. Terakhir yang kelima, menyusun naskah berdasarkan pertimbangan yang masif, dan nantinya dituangkan di dalam konklusi.

D. Analisis Bahan Hukum

Dokumen hukum yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian dibahas dengan menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan lainnya untuk sampai pada hipotesis atau jawaban atas permasalahan yang menjadi topik sentral pembahasan dalam penelitian ini.⁴⁹

Dalam penelitian hukum, penyusunan dokumen hukum dengan mengklasifikasikan dokumen hukum dan mengklasifikasikannya sesuai dengan klasifikasi dokumen hukum dan penyusunan dokumen hukum bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian secara terstruktur dan logis tentang relevansi dokumen hukum dibandingkan dengan dokumen normatif lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil pencarian.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 338.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

Analisis dokumen hukum adalah diagnosis, yang dapat dipahami sebagai sanggahan, argumen tandingan, dukungan, penambahan atau interpretasi, dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian melalui pemahaman dan pemahaman sendiri menggunakan banyak teori.

E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan studi kepustakaan, terdapat fase yang harus dilewati seperti berikut :

1. Mengidentifikasi bahan hukum yang dibutuhkan peneliti dimana bahan hukum tersebut akan didapatkan melalui indeks kepustakaan atau melalui sumbernya langsung.
2. Peneliti melakukan pendataan bahan hukum yang diperlukan dengan melihat daftar isi pada materi.
3. Mengutip dan mencatat bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti pada notebook yang sudah dipaparkan secara khusus dengan cara memberikan tanda pada tiap-tiap bahan hukum berlandaskan pengelompokkan sumber bahan hukum.
4. Meneliti berbagai dokumen hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.⁵⁰

Bahan hukum yang akan diteliti akan banyak bergantung digunakan penelitian hukum. Jika peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti, maka peneliti sebenarnya menggunakan pendekatan hukum dalam sistem penelitiannya. Dan dalam

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

penelitian yang dilakukan penyidik berupa beberapa masalah hukum yang sedang dicarikan penyelesaiannya oleh penyidik, maka digunakan pendekatan kasus. Begitu pun apabila yang ditelusuri oleh peneliti merupakan Beberapa karya hukum seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, jurnal, dan lain-lain berkaitan dengan orientasi penelitian pada permasalahan hukum, maka peneliti melakukan analisis melalui pendekatan konseptual.⁵¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019), 141.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prinsip Perkawinan *Childfree* Dalam konsep Mubadalah

Dalam agama Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam menjalankan peranan dalam suatu hubungan rumah tangga yang baik jug dalam ruang lingkup pekerjaan. Meskipun memiliki garis hidup yang tidak setara, akan tetapi keduanya berperan sama dalam sektor rumah tangga maupun sektor domestik.

Mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dalam rumah tangga mubadalah berarti relasi kerjasama antara suami istri dalam menjalankan peran dalam berkeluarga. Pernikahan adalah salah satu momen membahagiakan dan patut disyukuri, namun tidak selalu dalam pernikahan akan berjalan mulus tanpa pertengkaran. Di dalam pernikahan atau berumah tangga akan ada yang namanya berbeda pendapat, kesalah pahaman yang dapat menimbulkan pertengkaran dalam berumah tangga. Namun tentu hal itu dapat di selesaikan dengan baik apabila pasangan suami istri dapat bertindak dewasa dan bijak dalam menyikapi nya. Dan bila sudah seperti itu, niscaya pernikahan bisa menjadi maslahat. Salah satu hal yang penting dalam rumah tangga ialah konsep mubadalah karena dengan konsep tersebut pasangan akan saling mengisi, melengkapi, dan saling memahami sehingga cinta yang dimiliki antara keduanya akan lebih sempurna.

Keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai sub sistem dari masyarakat, keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga karena dalam keluargalah semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada. Keluarga, seharusnya menjadi tempat paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun faktanya, masih banyak terjadi ketidakadilan dalam peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga (suami dan istri) yang mengakibatkan beban ganda (double burden) bagi istri (wanita). Berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan).⁵²

Dengan adanya mubadalah ini juga, suami dan istri dapat menjalani perannya masing-masing tanpa terbebani dan penuh akan rasa ikhlas dan bahagia. Dalam konsep mubadalah ini juga dapat menekankan kesetaraan antara suami dan istri karena rasa saling melengkapi itu. Komunikasi antara keduanya akan berjalan dengan baik dan dapat saling menghormati dan menghargai antara mereka.

⁵² Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," *PALASTREN Jurnal IAIN Kudus* Vol. 8, No. 1, (2015), 3.

Terwujudnya keadilan gender di dalam rumah tangga itu sendiri ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, untuk memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam sebuah tujuan membangun sebuah rumah tangga. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama

Pernikahan adalah tentang mewujudkan keluarga bahagia berdasarkan prinsip-prinsip yang terutama mencakup membangun ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya hubungan seksual dalam pernikahan menjadi nilai ibadah. Selanjutnya sebagai bentuk memmanifestasikan ketentraman (*Sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), dan itu menjadi kebahagiaan manusia bagi pasangan. Terakhir, salah satu fase dalam membangun kehidupan yang damai dan tentram, maka seks dalam pernikahan dapat dimaknai sebagai makna dalam membangun atau membentuk keterampilan komunikasi antara suami dan istri.⁵³

Selain itu, Faqihuddin Abdul Qadir mengatakan bahwa dalam memmanifestasikan kehidupan baik dengan garis akhir keselamatan dunia dan kelanggengan akhirat, ada lima hal yang disarankan agar dapat menjalani hidup rumah tangga yaitu:⁵⁴

1. Melakukan janji yang kuat.

⁵³ Milda Rahma. *Marital Rape* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 48.

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 342.

2. Prinsip berpasangan dan menjalin.
3. Saling menghibur.
4. Perlakukan dengan baik.
5. Kebiasaan mitra konsultasi.

Apabila lima pilar tersebut dapat diterapkan maka tujuan keluarga senantiasa dirasakan dan didapatkan oleh pasangan suami istri.

Setidaknya ada dua prinsip ajaran penting yang muncul dari hubungan suami istri. Pertama, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari 'Aisyah r.a yang mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Gadis itu adalah adik lelaki laki-laki itu”.⁵⁵ Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang setara dengan laki-laki dan juga perlu diakui, perlindungan dan pelaksanaan keadilan yang bermartabat tanpa kekerasan, penodaan dan diskriminasi terhadap mereka.

Adapun hubungan antar pribadi yang baik dan bisa dipahami dengan hubungan yang erat, persahabatan, kekeluargaan yang terjalin baik dan sesuai dengan sistem masyarakat adat serta pelanggaran pada masyarakat. Mu'asharah bi al-ma'ruf dalam kehidupan keluarga antara suami istri dapat ditandai dengan sikap saling memberi dan menerima serta saling menyayangi dan peduli, tidak ada sifat saling membenci dan tidak peduli satu sama lain.

Daripada itu, pada umumnya kriteria atau ciri-ciri suami istri yang baik dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 49.

1. Saling menerima satu sama lain dalam keadaan apapun. Adanya kesadaran untuk menimbang kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, kemudian menerimanya dengan tulus dan ikhlas karena Allah SWT itu adalah sebagai modal paling utama untuk melestarikan kehidupan rumah tangga.
2. Menjalankan hak dan kewajiban serta saling memahami. Dalam sebuah rumah tangga, suami istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggung jawab kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT, tanpa terkecuali peran suami dan istri.
3. Menjaga dan mengembangkan sikap Amanah serta menegakkan kejujuran. Dalam membangun rumah tangga, kepercayaan merupakan barang mahal yang tak ternilai harganya yang benar-benar harus dijaga. Karena itulah, pernikahan juga disebut sebagai Amanah Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
4. Sanggup dalam memahami perbedaan pendapat saat memilih peran. Pasangan suami istri yang baik adalah ketika keduanya dapat memahami perbedaan satu sama lain. Kapan hubungan antara keduanya terbentuk dalam suasana kesetaraan dan keadilan, tidak hanya lebih mudah untuk memahaminya, tetapi juga mengembangkan kepekaan terhadap ketidakpastian yang kerap terjadi di rumah.
5. Saling menguatkan demi kualitas pasangan. Pasangan, ada baiknya untuk selalu melihat sisi baik dari pasangan, sekedar untuk mengucapkan terima

kasih. Demikian pula, relatif kurangnya pasangan terlihat, sehingga kesadaran di berbagai bidang kehidupan rumah saling diperkuat.

6. Selesaikan secara bersama-sama masalah yang ada. Sebagai pasangan suami dan istri yang baik tentu mampu menyelesaikan masalah di rumah dengan cara berdiskusi, memikirkan dan mencari solusi alternatif.
7. Hindari tindak kekerasan dalam berhubungan. Kekerasan adalah hal amoral yang tidak seharusnya terjadi ketika keluarga didasarkan pada kesetaraan dengan pasangannya, mereka ingin saling menasehati, saling mengingatkan dan mengatur apa yang baik.⁵⁶

Relasi suami dan istri sangatlah penting dan dibutuhkan supaya tidak terjadi perselisihan rumah tangga, sehingga pihak perempuan lah yang semestinya memperoleh hak-haknya termasuk hak reproduksinya. Paling tidaknya terdapat dua hal yang perlu diberi perhatian lebih dalam berumah tangga, yaitu hak laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) dan hubungan baik antara laki-laki dan perempuan (*mu'asarah bi al-ma'ruf*). Jadi jika melihat konsep di atas, jelas bahwa anda harus mengambil keputusan dan pertimbangan yang sangat matang ketika memutuskan untuk *childfree*. Ini karena akan ada konsekuensi serius antara suami dan istri, bahkan dalam keluarga kedua belah pihak. Percakapan berkelanjutan antar pasangan merupakan alternatif untuk membangun komunikasi yang konstruktif antar pasangan dalam pengambilan keputusan tentang hak asuh anak. Dalam percakapan antara suami dan istri, disarankan untuk berpikiran luas dan lemah

⁵⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 162-170.

lambat, lebih diutamakan pada membahas keputusan tersebut. Dalam mengambil keputusan tentunya juga harus menyertakan alasan-alasan mendasar yang tidak berbuntut ruginya belah pihak. Bila pasangan sederajat ini diterapkan untuk mengambil keputusan tidak memiliki anak, muncul beberapa ciri, antara lain: saling pengertian sesama kedua belah pihak suami dan istri, menerima dalam segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada keduanya, menghormati dan menghargai antara keduanya saling memahami dan mencintai dengan penuh kasih sayang.

Dalam berumah tangga tujuan yang paling utama adalah benar-benar untung, jadi memiliki anak adalah tujuan lain dari berumah tangga, bukan yang utama. Seluruh keputusan yang diambil melalui kesepakatan kedua belah pihak. Keduanya melakukan suatu perjanjian dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan sedikitpun dari salah satunya.

Suami dan istri tidak boleh memaksa, menghalangi atau merampas harta benda. Jika disamakan dengan keputusan untuk tidak memiliki anak, maka pilihan ini tentunya didasarkan pada tujuan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Keputusan untuk tidak memiliki anak juga harus didasarkan pada kebaikan keduanya. Perilaku dan sikap saling berkonsultasi dan bekerja sama untuk memutuskan masalah dalam keluarga. Suami istri tidak boleh sewenang-wenang dan memaksakan kehendaknya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, tidak mungkin diputuskan sendiri tanpa partisipasi, berkonsultasi dengan pasangan Anda.

Hal demikian dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.” (QS. Ali ‘Imran: 159).⁵⁷

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya refleksi, terutama di rumah. Refleksi tersebut mencerminkan sikap bersyukur dan hormat serta menghargai masing-masing pasangan. Lain dari pada itu, pendapat muncul dari sudut pandang yang berbeda, sehingga pengambilan keputusan didasarkan pada keadaan menyadari sepenuhnya berbagai konsekuensi dan konsekuensi yang muncul atas keputusan tersebut. Beberapa hal yang penting untuk dimusyawarahkan bersama adalah dalam memutuskan dan memilih untuk *childfree*. Pilihan itu tidak hanya dipegang oleh pihak istri, tetapi merupakan keputusan bersama yang merangsang musyawarah antara keduanya. Dan keputusan yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut diambil dari sudut pandang yang berbeda, baik menurut manfaat maupun akibat dari keputusan tanpa anak tersebut.

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 80.

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Childfree* dan Analisis Hak Reproduksi Perempuan (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM)

1. *Childfree* Perspektif Hukum Islam

Pada umumnya setiap manusia, khususnya yang menikah muslim, pasti memiliki cita-cita memiliki anak dengan harapan kelak menjadi ahli waris keluarga. Memiliki anak akan menambah keharmonisan dan kebahagiaan rumah. Selain itu, juga sebagai bonus untuk masa depan keluarga atau pasangan. Pernikahan bisa dikatakan sebagai suatu impian terlebih ketika kita bisa hidup dan menua bersama kekasih idaman. Oleh karena itu, hampir seluruh pasangan yang telah melangsungkan sebuah pernikahan ingin sekali mewujudkan suatu kebahagiaan dan keharmonisan antara keduanya.

Islam menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya hubungan interpretative antara suami dan istri saja, namun harus juga sah oleh hukum negara dan agama, juga tidak hanya berisikan kebutuhan biologis, tetapi pernikahan dalam Islam sangatlah penting. negara, jiwa manusia, spiritualitas (dalam dan luar), nilai-nilai kemanusiaan dan adanya kebenaran.⁵⁸

Apalagi dari sudut pandang Islam, pernikahan merupakan kewajiban hidup berkeluarga dengan mengikuti ajaran iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Dalam Pasal 2 KHI menyatakan:

⁵⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tita Smart, 2019), 3-5.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqoon qhaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵⁹

Dan pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁶⁰

Belakangan ini sempat ramai menjadi topik perbincangan di jagat media sosial mengenai sebuah pemikiran dan gerakan yang mengatakan dan mendeklarasikan bahwa menikah tidak harus mempunyai anak atau lebih tepatnya terdapat seseorang atau kemudian dikenal dengan istilah “*childfree*”. Tentunya hal ini dianggap tabu terkhusus di kalangan masyarakat Indonesia, karena hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan kultur, norma dan agama yang berlaku dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena menikah dan memiliki keturunan sudah menjadi kultur atau siklus kehidupan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia.

Islam sendiri sebagai agama, dalam arti tidak hanya menyebarkan ajaran-ajaran keimanan, tetapi juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pemeluknya. Hukum Islam diambil dari banyak ketentuan yang ada, seperti tujuan hukum (*maqashid al-shariah*), aturan *fiqh* usul, dan banyak pertimbangan lainnya. Alhasil, hukum Islam dapat berkembang dan tumbuh menjadi sebuah solusi atas berbagai

⁵⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

⁶⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

permasalahan yang ada. Salah satunya menyangkut posisi tanpa anak dalam hukum Islam.

Pilihan *childfree* bukan hal yang dilarang oleh Islam, apalagi jika kedua pasangan tersebut benar-benar mempunyai alasan yang jelas dan sudah dipertimbangkan dengan matang. Ketidak inginan memiliki anak ini dianalogikan dengan penolakan wujud anak sebelum sperma berada pada rahim perempuan yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu penolakan untuk menikah, menunda tidak melakukan hubungan seksual sesudah pernikahan, tidak mengeluarkan sperma dalam Rahim yang disebut dengan (*'azl*). Hal ini dijelaskan oleh Imam al-Ghazali di dalam karyanya yaitu *Ihya' 'Ulumuddin*:

وإنما قانا لاكرهاة بمعنى التحريم والتنزيه، لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص، ولا نص ولا أصل يقاس عليه. بل ههنا أصل يقاس عليه، وهو ترك النكاح أصلاً أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضال وليس بارتكاب نهي.

Artinya: “Saya berpendapat bahwa *'azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh *tahrim* atau makruh *tanzih*, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber *qiyas* yang dapat dijadikan dalil memakruhkan *'azl*. Justru yang ada adalah asal *qiyas* yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di Rahim perempuan”⁶¹.

⁶¹ Eva Fadhillah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum: Al-Mawarid*, Vol. 3 No. 2, (2021), 78.

Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Syekh al-Zabidi. Al-Zabidi dengan tegas mengatakan: “Tidak wajib menikah kecuali syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi, jika dia menikah, dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan apa pun selain tinggal di satu tempat dengan istrinya dan mendukungnya. Jika dia berhubungan seks dengannya, dia tidak diharuskan menyuntikkan sperma ke rahim wanita tersebut. Oleh sebabnya, melepaskan semuanya itu sama saja dengan meninggalkan kebajikan, tidak sampai makruh atau bahkan haram”.

Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali, maka *childfree* dicapai dengan menuangkan sperma ke luar vagina atau disebut dengan ‘*azl*’ hukumnya adalah boleh, biarpun nantinya akan berbeda hukumnya ketika ketiadaan anak dilakukan dengan penghapusan sistem reproduksi secara menyeluruh dan disengaja, hukum itu ilegal. Karena memang dalam Islam memutus atau meniadakan sistem reproduksi dengan tujuan agar tidak memiliki anak itu dilarang. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakar dalam kitabnya *Fanatu at-Thaalibin* yang menjelaskan bahwa penggunaan alat yang mampu menggugurkan kandungan pada sumbernya adalah mutlak dilarang.⁶²

Selain itu, Imam al-Gazali juga berpendapat bahwa ketidakinginan seseorang untuk memiliki anak dapat digolongkan menjadi lima motif yang seharusnya perlu digaris bawahi tidak semua faktor tersebut dilarang agama. Al-Gazali menjelaskan dalam *Ihya’ ‘Ulumuddin*:

⁶² Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3 No. 1, (2017), 8-9.

- a. Pada zaman dahulu masih berlaku yang namanya perbudakan manusia, sehingga tuannya laki-laki hanya menyetubuhi budaknya yang perempuan dengan cara 'azl' untuk tujuan tidak memiliki anak, dalam kondisi ini tuan tetap menganggap budak perempuan sebagai miliknya, motif yang demikian benar adanya dan diperbolehkan dalam fikih.
- b. Untuk menjaga pesona dan penampilan serta sosok wanita, selama kehamilan atau setelah melahirkan, bentuk wajah wanita berubah.
- c. Khawatir jika saya memiliki anak nanti, saya harus bekerja lebih keras untuk mencari nafkah dan takut pada akhirnya saya melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, argumen seperti itu dapat diterima. Kalaupun itu motif atau bisa dibilang alasan, yang terpenting adalah tetap berusaha dan beriman kepada Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam Qs. Hud/6:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: "Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya) Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfus)..".⁶³

Jika seseorang menganggap memiliki anak tidak nyaman, hal ini tentu didasarkan pada keandalannya, namun di sini al-Gazali berpendapat bahwa motif tersebut belum tentu dinilai sebagai pilihan yang buruk.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 98.

- d. Takut ketika anak itu kemudian lahir perempuan, seperti yang diyakini orang Arab Jahiliyah di masa lalu. Ini adalah motif yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena ada kepercayaan yang salah terhadap sunnah Nabi SAW (memiliki anak).
- e. Mereka tidak mau punya anak karena terlalu higienis, mereka sangat ketat dalam menjaga kebersihan diri, tidak mau punya anak dan tidak mau punya anak. Karena ini juga termasuk model rusak.

Dari penjelasan Imam al-Gazali di atas, motif tidak memiliki anak sangat menentukan halal dan haramnya. Jika praktiknya tidak memiliki anak karena takut mengganggu kehidupannya, menghambat karirnya, sangat takut menimbulkan masalah bagi anak di kemudian hari, khawatir akan kelainan genetik pada anak, takut intensitas aktivitas seksualnya menurun, seperti ada ribuan anak yang ditelantarkan atau ditinggalkan oleh orang tuanya, *overpopulation*, maka alasan-alasan tersebut dirasa belum cukup dijadikan sebagai alasan untuk melarangnya. Berbeda lagi apabila dilatar belakangi oleh keyakinan yang salah tentang memiliki anak, seperti contoh penilaian yang buruk atau meremehkan semua gadis, serta adanya keyakinan yang salah tentang melihat orang yang baru lahir di dunia sebagai bagian dari sikap tercela, dan hal itu termasuk motif yang diharamkan.

2. Analisis Hak Reproduksi Perempuan (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM)

Childfree adalah keputusan atau pilihan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Entah kenapa ungkapan ini begitu populer akhir-akhir ini, terutama di media sosial, sebenarnya ada banyak wanita yang memilih hidup bahagia hanya dengan suaminya sebelum begitu populernya perbincangan terkait *childfree*. Bahkan ada wanita yang juga enggan menikah dan bahagia dengan dirinya sendiri. Sayangnya konstruk bahwa seorang wanita dituntut untuk hamil dan akhirnya menjadi seorang ibu sejalan dengan siklus hidup yang diyakini masyarakat. Definisi ibu juga menjadi masalah tersendiri. Keputusan untuk menjadi seorang ibu bermasalah baik secara pribadi maupun politik.

Satu hal yang paling penting pada sebuah rumah tangga yaitu, ketika memilih keputusan untuk memiliki anak satu, lebih dari satu atau bahkan tanpa anak sekalipun, bukanlah suatu keputusan yang egois. Selama hal tersebut dipikirkan secara matang dan merupakan kesepakatan bersama terutama pada pihak perempuan. Karena perempuan memiliki pengalaman khas biologis yang sangat jauh berbeda dengan kaum laki-laki. Terkait dengan hal ini perempuanlah yang nantinya akan menjalani proses reproduksi dan kerja-kerja biologis yang panjang (mengandung, melahirkan, nifas, menyusui dan seterusnya) yang sakit dan lelahnya bertubi-tubi. Sehingga perempuan berhak menentukan pilihannya (untuk memiliki anak atau tidak).

Keputusan untuk memilih memiliki anak dalam keluarga atau kehidupan publik adalah salah satu hak suami dan istri. Hal ini terkait dengan hak reproduksi. Permasalahan tentang ini ada dalam Islam yang khusus berbicara tentang perempuan, hak reproduksi bagi perempuan berdasar pada empat hal, yaitu hak dalam menggugurkan kandungan atau aborsi, hak menolak untuk kehamilan, dan hak untuk berhubungan seks.⁶⁴ Memilih untuk tidak memiliki anak dalam hal ini menjadi salah satu bentuk latihan untuk hak menolak hamil. Islam memberikan hak untuk menolak kehamilan tersebut terhadap kaum perempuan. Dan ini adalah bukti bahwa Islam sangat menghargai kedudukan wanita. Seorang wanita berhak menolak kehamilan karena dia memikul tanggung jawab dan risiko kehamilan, persalinan dan menyusui. Hak reproduksi disini berupa hak untuk menolak kehamilan dapat dengan nyatadiwujudkan bila prinsip bersama suami-istri sejajar dan tidak ada intervensi dari salah satunya. Karena hak reproduksi perempuan pada hakekatnya adalah bentuk Upaya perempuan untuk mengambil dan menggunakan keputusan hak reproduksi mereka dengan aman, termasuk hak untuk menolak hamil. Jadi tujuan dari keluarga yang bahagia, damai, penuh kasih sayang dan penuh cinta kasih bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.⁶⁵

Pada umumnya para ulama fikih tidak menganggap jenis kelamin dan hak memiliki anak sebagai bagian dari hak perempuan, melainkan

⁶⁴ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS), 270.

⁶⁵ Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1, (2015), 37. <https://doi.org/10.14421/ahwal>.

sebagai hak mutlak laki-laki. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa perempuan tidak berhak bercerai karena suaminya sudah lama meninggalkan mereka. Tidak diakui hak seksual perempuan menjadikan perkawinan sebagai lingkungan penyimpangan dan kekerasan seksual, sehingga hasrat seksual perempuan dalam perkawinan pada umumnya sama dengan laki-laki. Seks penting dalam pernikahan bagi pria dan wanita.⁶⁶

Salah satu hak yang harus dijamin sepenuhnya adalah hak reproduksi perempuan. Secara kualitatif, ia harus hidup sesuai dengan hak-hak Adam.⁶⁷ Masdar membuat sikap tegas yang menempatkan Adam dan Hawa sebagai hamba Tuhan yang setara dengan masyarakat dan sesamanya. Perlu dicatat bahwa persoalan hak reproduksi perempuan merupakan salah satu yang dapat dianggap kontroversial, meskipun pembahasan di luar hukum Islam tentu saja ada, pun juga ada yg setuju dan tidak setuju.⁶⁸

Pasangan atau individu yang memilih tidak memiliki keturunan tersebut tentunya mempunyai alasan tersendiri yaitu seperti masalah personal, memiliki kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak, masalah ekonomi, keluarga, dan juga lingkungan sekitar.

Keputusan *childfree* masih diperdebatkan, terutama di media sosial di Indonesia. Beberapa perempuan menyatakan dan berpendapat bahwa

⁶⁶ Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), 68-69.

⁶⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), 75.

⁶⁸ Mas'udi, *Islam dan Hak Hak Reproduksi Perempuan*, 76.

childfree bukanlah masalah karena sebenarnya terkait dengan hak, yaitu hak asasi manusia, terutama hak perempuan ketika reproduksi terjadi pada perempuan dan perempuan memiliki hak atas sistem reproduksinya.

Hak asasi perempuan pada hakekatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia dan digolongkan sebagai hak dasar perempuan di berbagai daerah dalam berbagai bidang:

- a. Hak-hak wanita pada bidang politik dan pemerintahan
- b. Hak-hak wanita pada bidang kewarganegaraan
- c. Hak-hak wanita pada bidang ketenagakerjaan
- d. Hak-hak wanita pada bidang Kesehatan
- e. Hak-hak wanita pada bidang pendidikan dan pengajaran
- f. Hak-hak wanita pada bidang melakukan perbuatan hukum
- g. Hak-hak wanita dalam ikatan/putusnya perkawinan

Secara khusus, hak perempuan di bidang kesehatan (hak berobat) dicantumkan secara kualitatif berdasarkan Pasal 4 UU No. 23 tahun 1992, bahwa setiap orang sama-sama berpeluang untuk mencapai kesehatan yang optimal. Selain ini, seperti yang ditulis oleh International Planned Parenthood Federation (IPFF) pada tahun 1996, hak kesehatan perempuan dibagi dalam berbagai bidang kehidupan perempuan, terutama hak reproduksi.

Hak atas perlindungan khusus fungsi reproduksi atau hak untuk menikmati pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hak dasar perempuan terkait dengan hak untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Sehat atau tidaknya seorang wanita akan sangat mempengaruhi kualitas generasi penerus bangsa. Kinerja otak anak bertumbuh pesat pada masa hamil, pertumbuhan kepribadian mereka terutama pada usia 5-8 tahun, saat ibu sakit, kurang gizi, pengasuhan dan pendidikan yang optimal bagi anak.⁶⁹

Hak reproduksi perempuan dijamin sebagai bagian dari hak dasar perempuan dalam UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945. Ketentuan UUD 1945 ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28. 49(3) UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut: Ayat (3): hak khusus yang melekat pada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi undang-undang.⁷⁰

Tentang UU No. 36 tahun 2009, Pasal 72 menentukan bahwa “setiap orang berhak menentukan masa subur dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dengan tidak merendahkan martabat manusia menurut norma agama. Dan setiap orang berhak memutuskan sendiri kapan dan seberapa sering mereka menginginkan kehamilan yang sehat secara medis”.⁷¹

Indonesia mengatur HAM pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Pasal 1 ayat (1) UU HAM mendefinisikan HAM

⁶⁹ Kartono Muhammad, “Kesehatan Perempuan dalam Undang-Undang Kesehatan,” *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Keadilan*, 49, (2006), 87.

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, pasal 49 ayat (3).

⁷¹ Eldawaty, Agnes Widanti, dan Yanti Fristikawati, “Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Untuk Ber KB Dihubungkan Dengan Program Jaminan Persalinan (PERMENKES NO.2562/MENKES/PER/XII/2011),” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.3 No.2, (2017), 187. <https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.780>.

sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap orang. Dalam persoalan childfree sendiri, HAM berkaitan erat dengan hak privat seseorang. Pun disebutkan bahwa hak seksualitas, serta reproduksi seseorang turut memberikan eksistensi yang kuat bagi para perempuan dan pasangannya memutuskan childfree.

Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak antara anak yang dikehendaki. Maka dapat disimpulkan, bahwa keputusan para pasangan untuk memilih childfree merupakan suatu bentuk HAM yang tidak dapat diinvasi oleh siapapun. Terlebih ketika seorang perempuan yang mengambil peran cukup besar dalam memiliki anak untuk melahirkan dan merawatnya.

Salah satu instrumen hak asasi manusia internasional juga menyatakan bahwa setiap perempuan atau laki-laki yang menikah dan menjadi miliknya berhak untuk tidak melahirkan anak berdasarkan ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perlakuan terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, lebih tepatnya diatur dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf e yang isinya:⁷² (1) Negara-Negara Pihak harus melakukan upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin: e. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan jarak anak, ketersediaan informasi, pendidikan dan fasilitas, serta sarana untuk membantu mereka memahami hak ini.

Para pihak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara setara di semua bidang perkawinan dan keluarga, Ini termasuk hak untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran. Untuk keperluan pasal ini, seorang perempuan atau keluarga yang memilih

seorang anak harus memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara secara sukarela dalam pemilihan seorang anak.⁷³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷² Sekretarian Negara republic Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, pasal 16 ayat (1).

⁷³ Jhody Putra Hakim, “Konsepsi Voluntary Childlessness dan Problematikanya dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” (Mei 2022), 6. <https://doi:10.13140/RG.2.2.17391.71845>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis prinsip perkawinan *childfree* dalam konsep mubadalah. Hubungan antara suami istri kemudian diperlukan dan penting dalam keluarga agar tidak terjadi ketimpangan dalam keluarga, sehingga perempuan dapat menikmati hak-haknya, termasuk hak reproduksi. Dalam hal ihwal kesejajaran tersebut, terdapat dua hal yang menjadi konsen diperhatikan yakni hubungan yang baik antara suami-istri (*muasarah bi al-ma'ruf*) dan hak bagi suami-istri (*sexual equality*). Jadi jika melihat konsep di atas, ketika Anda memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam keluarga, tentunya harus melalui keputusan dan pemikiran yang sangat matang. Pilihan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* bukan hanya di tangan perempuan, tapi juga keputusan bersama.

Pentingnya kehati-hatian mencerminkan bagaimana Sikap mempertimbangkan dan mengevaluasi harga diri dan kompetensi orang lain. Selain itu, kami mencari pendapat dari berbagai perspektif, yang mengarah pada keputusan tidak memiliki anak harus didasarkan pada kondisi di mana kami sepenuhnya menyadari berbagai manfaat dan konsekuensi yang akan mengarah pada keputusan tersebut. Dengan adanya mubadalah ini juga, suami dan istri dapat menjalani perannya masing-masing tanpa terbebani dan penuh akan rasa ikhlas dan bahagia. Dalam konsep mubadalah ini juga dapat menekankan kesetaraan antara suami dan

istri karena rasa saling melengkapi itu. Komunikasi antara keduanya akan berjalan dengan baik dan dapat saling menghormati dan menghargai antara mereka.

2. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang *childfree* menurut hukum Islam dan hak reproduksi perempuan. Di sini peneliti menyimpulkan bahwa hukum *childfree* dalam Islam merupakan hal yang tidak diharamkan, dalam artian Islam tidak melarang seseorang melakukan *childfree* dengan dalih pasangan tersebut benar-benar mempunyai alasan yang jelas dan sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Sebab hal tersebut tergolong dalam hal yang meninggalkan keutamaan pernikahan, bukan sebuah larangan, karena memang dalam Islam tidak ada hukum secara spesifik yang membahas *childfree* secara langsung. Dalam kajian fiqh ada beberapa padanan kasus yang menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara tidak menikah sama sekali atau dengan menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan. Adapun dengan cara tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah masuknya penis ke dalam vagina atau dengan cara 'azl atau menumpahkan sperma di luar vagina. Hal yang telah disebutkan di atas secara substansial sama saja dengan pilihan *childfree* yakni dari sisi yang sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Maka apabila *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka dalam pandangan Islam hukumnya boleh.


Dari semua hak perempuan yang ada, yang terpenting adalah perempuan berhak mengatur reproduksinya sendiri. Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang apakah memiliki anak sekarang atau di masa depan, termasuk metode reproduksi yang mereka pilih. Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak antara anak yang dikehendaki. Maka dapat disimpulkan, bahwa keputusan para pasangan untuk memilih *childfree* merupakan suatu bentuk HAM yang tidak dapat diinvasi oleh siapapun. Terlebih ketika seorang perempuan yang mengambil peran cukup besar dalam memiliki anak untuk melahirkan dan merawatnya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan di atas, jelas bahwa penelitian ini tentu saja memerlukan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya bagi seseorang yang akan melanjutkan hidupnya ke tahap pernikahan setidaknya telah melakukan musyawarah dengan pasangan tentang bagaimana kehidupan selanjutnya setelah menikah. Membangun relasi sangatlah penting bagi pasangan suami istri supaya nanti dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan harus berdasarkan kesepakatan pasangan. Seperti halnya keputusan untuk memiliki keturunan atau tidak.
2. Kepada peneliti selanjutnya. Bahwa bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan dan meneruskan penelitian dengan acuan serta sudut pandang

mana saja dan tentunya juga relevan dengan pembahasan. Karena memang mengenai keputusan atau pilihan hidup *childfree* ini terbilang masih sangat tabu dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat awam karena kurangnya pemahaman terkait *childfree*. Maka dari itu peneliti selanjutnya hendaknya bisa mengembangkan lebih dalam dan lebih jauh lagi penelitian ini dari berbagai sudut pandang, supaya kedepannya dapat lebih membuka pemahaman serta wawasan kepada masyarakat mengenai keputusan *childfree*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *“60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta. Diva Press. 2019.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira’ah Mubadalah*. Yogyakarta. IRCiSoD. 2019.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Prinsip Dasar Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Anshor, Maria Ulfa. *Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam*. Jakarta. Pucuk Pimpinan Fatayat NU dan Yayasan Mitra Inti. 2017.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang. UNPAM Press. 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2020.
- Diantha, I Made Pesek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Kencana. 2016.
- Eka, Ferdi Kurnia. *Kajian Fenomenologi: Metode dan Teori*. Yogyakarta. CV Karya Raksa. 2016.
- Fadhullah, Muhammad Husain. *Dunia Perempuan Dalam Islam*. Jakarta. Lentera. 2000.
- Hanzel. *Teori dan Metodologi Murni*. Bandung. Mizan Store. 2016.
- Hasan, Husain Hamid. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir. Dar an-Nahdhah al- ‘Arabiyah. 1971.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. 2005
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Kharisma Putra Utama. 2017.

- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Ombak. 2017.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang. UIN Maliki Press. 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Adiya Bakti. 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya. Pustaka Progresif. 1997.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta. Tiara Wacana. 1997.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang. Tita Smart. 2019.
- Naim, Muhammad Ainun. *Psikologi Keluarga*. Jakarta. PT Erlangga. 2017.
- Natsir, Lies Marcoes. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung. Mizan. 1999.
- Raco, Josef. R, and Revi Rafael H. M. Tanod. *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Entrepreneurship*. Jakarta. Gramedia Widasarana Indonesia. 2012.
- Rahma, Milda. *Marital Rape*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren. 2007.
- Sukanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok. PT Raja Grafindo. 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember Press. 2020.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung. Fokusmedia. 2007.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta. EA Book. 2021.

JURNAL

- Agrillo, Christian, and Cristian Neline. "Childfree by Choise: a review". *Journal of Cultural Geography*, Vol 25, No 3.2008: 347. <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>

- Al-Fauzi. “*Keluarga Berencana Perspektif Islam dan Dalam Bingkai Keindonesiaan*”. Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan teknologi, Vol 3, No 1. 2017: 8-9.
- Eldawaty, Agnes Widanti, and yanti Fristikawati. “*Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Untuk Ber KB Dihubungkan Dengan Program Jaminan Persalinan (PERMENKES NO.2562/MENKES/PER/XII/2011)*”. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol 3, No 2. 2017: 187.
- Fadhilah, Eva. “*Childfree Dalam Perspektif Islam*”. Jurnal Syariah dan Hukum: Al- Mawarid, Vol 3, No 2. 2021: 78.
- Fauzan, Ahmad. “*Childfree Perspektif Hukum islam*”. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Vol 11, No 1. 2022: 7.
- Fikri, Khairul, and Umi Wasilatil Firdausiyah. “*Reinterpretasi Teori Language Game ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein*”. Journal of Islamic Civilization, Vol 3, No 2. 2021: 88. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2374>
- Hadi, Abdul, and Husnul Khotimah, and Sadari. “*Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Pespektif Pendidikan Islam*”. Journal of Educational and Language Research, Vol 1, No 6. 2022: 648.
- Haganta, Karunia, and Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masrurroh. “*Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Chidfree di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi*”. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, Vol 4. 2022: 313.
- Hakim, Jhody Putra. “*Konsepsi Voluntary Childlessness dan Problematikanya dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*”. 2020.
- Hasbiansyah, O. “*Pendekatan Fenomenologi; Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*”. Jurnal Komunikasi, Volume 9, No 1. 2008: 166. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- Iryani, Eva. “*Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 17, No 2. 2008: 24.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam islam*”. Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol 3, No 2. 2021: 114. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>
- Ma’ruf, Rusdi. “*Pemahaman dan Praktik Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*”. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8, No 1. 2015: 37.

- Manda, Kurnia Eka. “*Childfree Sebagai Fenomena Modern*”. Jurnal Psikologika, Vol 3, No 2. 2018: 67.
- Muhammad, Kartono. “*Kesehatan Perempuan Dalam Undang-Undang Kesehatan*”. Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Vol 49. 2006: 87.
- Patnani, Miwa, and Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. “*Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless*”. Journal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol 9, No 1. 2021: 177. <http://doi.org/10.22219/jipt.v9il.14260>
- Purta, Hamim Eka. “*Analisis Fenomenologi Kasus Menikah Tanpa Anak Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Perspektif Filsafat Kebahagiaan*”. Jurnal Falsafatuna, Vol 1, No 3. 2017: 22.
- Rahmawaty, Anita. “*Harmoni Dalam Keluarga perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*”. PALASTREN Jurnal IAIN Kudus, Vol 8, No 1. 2015: 3.
- Ramadhani, Nia Putri. “*Fenomena Childfree Dalam Kajian Fenomenologi*”. Journal Episteme, Vol 2, No 1. 2016: 21.
- Reading, and Amatea. “*Role Deviance or Role Diversification: Reassessing the Psychosocial Factors Affecting the Parenthood Choice of Career-Oriented Women*”. Journal of Marriage and The Family, Vol 48. 1986: 225.
- Riyandi, Gunawan. “*Childfree dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Post-Sociological, Vol 2, No 1. 2016: 33.
- Syafruddin, Didin. “*Argumen Supremasi atas Perempuan Tafsir Klasik Q.S An-Nisa: 34*”. Dalam Ulumul Qur’an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Vol 5, No 5 dan 6. 1994: 8.
- Verniest, Catherine. “*Behind the Maternal Wall: The Hidden Backlash Toward Childfree Working Women*”. Journal of Theoretical Social Psychology, Vol 4, No 3.2020. <https://doi.org/10.1002/jts5.65>

SKRIPSI

- Aksara, Fenna. “*Relationship Maintenance dalam Pernikahan Yang Tidak Bisa Memiliki Keturunan (Studi Pada Pasangan Yang Tidak Bisa Memiliki Anak di Desa Pamanto, Kabupaten Sumbawa Besar)*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Marfia, Sandra Milenia. “*Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada*

facebook Grup Childfree Indonesia)”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Rahmayanti, Novalinda. “*Childfre* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Teresa, Ghea. “Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*”. Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014.

Utari, Unika Eka. “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka raya”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

INTERNET

<http://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>.

<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pup/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.

<http://www.kompasiana.com/salsa77141/62bd3db23991aa60a36450c2/tren-childfree-sebagai-pilihan-sebagian-masyarakat-di-era-modern>.

<https://www.kompasiana.com/nurulfatonah8586/6175cda9dfa97e4b69765672/fenomena-childfree-tuai-pro-dan-kontra-dalam-masyarakat?page=2>.

KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Dicky Firdaus Sani

NIM : S20181105

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 8 Juni 2023

Saya yang menyatakan



M. Dicky Firdaus Sani
NIM. S20181105

BIODATA PENULIS



Nama : M. Dicky Firdaus Sani
Tempat/Tanggal lahir : Jember, 10 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20181105
Fakultas : Syariah
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Alamat : Tanjungrejo, Wuluhan, Kabupaten Jember Jawa Timur

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1) TK Muslimat NU 59 Ampel Wuluhan Jember (2004-2006)
- 2) SD NU 04 Walisongo Ampel Wuluhan Jember (2006-2012)
- 3) MTs Negeri Jember 1 (2012-2015)
- 4) Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember (2015-2018)

Riwayat Pendidikan Nonformal:

- 1) Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Kaliwates Jember

Pengalaman Organisasi dan Komunitas:

- 1) PKPT IPNU/IPPNU Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- 2) ASSENT ACE Bidikmisi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- 3) Komunitas Sedulur Pati Jember Pusat